

**MANUAL PROSEDUR
PENEMPATAN DOSEN**



**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**



**MANUAL PROSEDUR
PENEMPATAN DOSEN**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Kode Dokumen	:	01400 04418
Revisi	:	0
Tanggal	:	1 September 2016
Diajukan oleh	:	Gugus Jaminan Mutu Trining Widodorini, drg., M.Kes
Dikendalikan oleh	:	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Novi Khila Firani, dr., M.Kes., Sp.PK.
Disetujui oleh	:	Dekan R. Setyohadi, drg., MS

KATA PENGANTAR

Manual Prosedur Penempatan Dosen disusun dalam rangka memenuhi jumlah kebutuhan dosen FKG UB.

Manual Prosedur penempatan dosen disusun sesuai dengan tata kelola Fakultas Kedokteran Gigi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Manual Prosedur Penempatan Dosen selalu diperbarui sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
PENEMPATAN DOSEN	4
- Tujuan	4
- Definisi	4
- Ruang lingkup	4
- Referensi	4
- Pihak terkait	4
- Garis Besar Prosedur	4
BAGAN ALIR PENEMPATAN DOSEN PNS	5
BAGAN ALIR PENEMPATAN DOSEN NON PNS	6

MANUAL PROSEDUR PENEMPATAN DOSEN

Tujuan :

1. Mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki oleh Tenaga Pendidik (Dosen) sesuai dengan kualifikasi untuk meningkatkan kualitas SDM.
2. Menjamin terpenuhinya kebutuhan Dosen yang ditempatkan di FKG UB

Definisi :

Tenaga Pendidik / Dosen adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Ruang Lingkup :

Ruang lingkup penempatan dosen meliputi seluruh unit kerja didalam FKG UB.

Referensi :

1. Undang Undang Republik Indonesia nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 Tentang Dosen
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional No : 71269/A4/KP/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2010 dari Pelamar Umum di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional


Pihak Terkait :

1. Dekan FKG UB
2. Rektor UB

Garis Besar Prosedur :

1. Dosen yang telah lolos seleksi tingkat rektorat dan telah melakukan orientasi akan dikirim ke Fakultas Kedokteran Gigi untuk ditempatkan sesuai kebutuhan.
2. Fakultas Kedokteran Gigi akan menempatkan Dosen di Departemen sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat
3. Surat keputusan Penempatan Dosen disahkan oleh Rektor

BAGAN ALIR PENEMPATAN DOSEN PNS



BAGAN ALIR PENEMPATAN DOSEN NON PNS

